

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1994 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000 (Studi Pustaka)

S.W Agung Putranto
NIM: 002114257

Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran kepada wajib pajak mengenai prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh wajib pajak menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 dan untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000.

Hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa: (1) tidak ada perubahan dalam pemungutan atau pemotongan dalam UU PPh No 10 Tahun 1994 maupun UU PPh No 17 Tahun 2000, (2) begitu juga dengan perhitungannya, pemerintah hanya menaikkan tarif PTKP saja. (3) Perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya UU PPh No 17 Tahun 2000 adalah peningkatan keadilan dalam pengenaan Pajak, lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan mendorong investasi di Indonesia baik penanaman modal asing ataupun dalam negeri.

ABSTRACT

COMPARISON ANALYSIS ON INCOME TAX OF ARTICLE 21 ACCORDING TO TAX LAW NO.10, 1994 AND TAX LAW NO.17, 2000 A Literature Study

SW. Agung Putranto
Student Number 002114257

Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

The purposes of the research were to give description for the tax payer about the collection or cutting procedure and calculation on Income Tax of article 21 by the tax payer according to the Tax Law No.10, 1994 and Tax Law No.17, 2000; and to find out the change happened before and after the Implementation of Income Tax Law no.17, 2000.

The results of the research were: (1) there was no change on the collection or truncation in either Income Tax Law no.10, 1994 or Income Tax Law no.17, 2000; (2) In the calculation the government only increased PTKP rate; (3) The changes happened after the implementation of income tax law no.17, 2000 the increasing of justice of tax incidence, giving more accessibility for the tax payer and increase push investment in Indonesia for foreign direct investment as well as domestic investment.